



PUTUSAN
Nomor 1874 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GEMİYATI binti WASITO, bertempat tinggal di Desa Sidokerto RT 05 RW 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

SUMARNI, bertempat tinggal di Desa Sidokerto RT 005 RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evi Fikriyah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ganesha II Nomor 1, Purwosari, Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02267/Sidokerto luas 214 m² (dua ratus empat belas meter persegi) atas nama Sumarni (Penggugat) beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan batas-batas :
 - Utara Jalan Desa;
 - Timur tanah Gemiyati (Tergugat);
 - Selatan tanah Rasni;
 - Barat tanah Hartiah;Selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa objek sengketa tersebut berasal dari jual beli sebagian tanah SHM Nomor 1758/Sidokerto beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 6 Juni 2007 dari Kasiyanto suami Misri Wahyuni yang telah mendapat persetujuan dari

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya yang bernama Misri Wahyuni sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 200/Pt/2007, tanggal 6 Juni 2007 yang dibuat oleh Sugiyanto, S.H., PPAT di Pati;

3. Bahwa semula bangunan rumah yang berdiri di atas tanah objek sengketa tersebut belum selesai dibangun. Kemudian Penggugat melanjutkan pembangunannya hingga berdiri bangunan rumah yang bisa ditinggali seperti sekarang ini;
4. Bahwa kemudian Penggugat menempati bangunan rumah objek sengketa tersebut bersama teman yang sudah lama dikenalnya yang bernama Gemiyati (Tergugat);
5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Penggugat menikah dengan Suwardi bin Ngadiyo sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 344/29/VIII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 dan setelah akad nikah, Suwardi bin Ngadiyo (suami Penggugat) tinggal bersama Penggugat di rumah objek sengketa tersebut;
6. Bahwa akan tetapi setelah suami Penggugat tinggal di rumah objek sengketa, selalu terjadi kesalahpahaman antara Tergugat dengan suami Penggugat sehingga timbul perselisihan. Penggugat telah berusaha agar supaya tidak terjadi perselisihan antara Tergugat dengan suami Penggugat, namun tetap tidak berhasil. Akhirnya, Suami Penggugat memutuskan kembali ke rumahnya di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati untuk menghindari perselisihan dengan Tergugat dan sebagai isteri, Penggugat mengikuti keputusan suami Penggugat tersebut;
7. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud menempati rumah objek sengketa tersebut bersama suami, maka Penggugat berupaya secara kekeluargaan agar supaya Tergugat bersedia meninggalkan rumah objek sengketa tersebut. Akan tetapi, usaha Penggugat tersebut tidak berhasil dan Tergugat masih tinggal di rumah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa bahkan Tergugat telah mengganti gembok pintu pagar rumah objek sengketa dan Tergugat mengunci pintu depan dari dalam serta menambah gembok pada pintu samping, sehingga Penggugat dan suaminya tidak bisa masuk ke dalam rumah objek sengketa;
9. Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat untuk menguasai dan menempati tanah dan rumah objek sengketa tersebut di atas adalah perbuatan yang tidak berdasar pada alas hak yang dibenarkan Undang-Undang dan perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat wajib dinyatakan telah melakukan perbuatan

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2016



melawan hukum;

10. Bahwa berdasar hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah SHM Nomor 02267/Sidokerto luas 214 m² (dua ratus empat belas meter persegi) atas nama Sumarni (Penggugat) beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan batas-batas :

- Utara jalan Desa;
- Timur tanah Gemiyati (Tergugat);
- Selatan tanah Rasni;
- Barat tanah Hartiah;

kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari segala bentuk pembebanan dan penghunian;

11. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas menimbulkan kerugian terhadap Penggugat yang apabila diperinci sebagai berikut :

- . Penggugat tidak dapat menguasai dan tidak dapat menempati objek sengketa yang apabila disewakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun. Dengan demikian, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan demikian, berdasar Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun terhitung sejak bulan Desember 2012 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa di samping itu, sebagai upaya preventif agar Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan Putusan perkara ini sebagaimana mestinya, perlu kiranya Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoire*), maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap



objek sengketa berupa tanah SHM Nomor 02267/Sidokerto luas 214 m² (dua ratus empat belas meter persegi) atas nama Sumarni (Penggugat) beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan batas-batas :

- Utara Jalan Desa;
- Timur tanah Gemiyati (Tergugat);
- Selatan tanah Rasni;
- Barat tanah Hartiah;

14. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara damai kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya, dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati guna mendapatkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum mengenai perkara ini;
15. Bahwa gugatan Penggugat ini disusun dan diajukan berdasarkan bukti yang sah dan kuat menurut undang-undang. Oleh karena itu, berdasar Pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa berupa tanah SHM Nomor 02267/Sidokerto luas 214 m² (dua ratus empat belas meter persegi) atas nama Sumarni (Penggugat) beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan batas-batas :
 - Utara jalan Desa;
 - Timur tanah Gemiyati (Tergugat);
 - Selatan tanah Rasni;
 - Barat tanah Hartiah;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah SHM Nomor 02267/Sidokerto luas 214 m² (dua ratus empat belas meter persegi) atas nama Sumarni (Penggugat) beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanam di atasnya yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan batas-batas :

- Utara jalan Desa;
- Timur tanah Gemiyati (Tergugat);
- Selatan tanah Rasni;
- Barat tanah Hartiah;

adalah milik Sumarni (Penggugat);

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menempati tanah dan rumah objek sengketa tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari segala bentuk pembebanan dan penghunian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun kepada Penggugat terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* dari Tergugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Bahwa Telah Terjadi Salah Alamat (*Error Domicile*):

- Bahwa ternyata kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini telah terjadi kesalahan dalam mencantumkan alamat dan/atau tempat tinggal Penggugat principal, dimana Penggugat principal sekarang tidak lagi bertempat tinggal di Desa Sidokerto RT 05/RW 01 sebagaimana didalilkan oleh kuasa Penggugat;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil tersebut disampaikan oleh Kuasa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersebut dalam angka 6 dimana disebutkan bahwa Penggugat principal sekarang tinggal bersama suaminya di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa oleh karena ternyata Penggugat principal sekarang tinggal di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, maka secara formil gugatan Kuasa Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena telah menyalahi aturan undang-undang dan syarat sahnya suatu gugatan (kecuali Kuasa Penggugat menyatakan bahwa dahulu bertempat tinggal di.....dan seterusnya, sedangkan sekarang tinggal di....dan seterusnya);
- Bahwa eksepsi yang Tergugat sampaikan tersebut adalah sangat prinsip karena dikhawatirkan kuasa Penggugat mengundurkan diri dan/atau dicabut kuasanya sebagai Kuasa Hukum Penggugat, maka akan kesulitan bagi Pengadilan untuk menentukan tempat tinggal Penggugat karena telah jelas dan nyata Penggugat principal sekarang sudah tidak bertempat tinggal di Desa Sidokerto RT 05/RW. 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan hal ini adalah fakta hukum;
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi yang Tergugat sampaikan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya (sudab diakui dalam dalil gugatan Penggugat), maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Subyek Gugatan Tidak Lengkap (Kurang) :

- Bahwa berdasarkan alasan Kuasa Penggugat angka 2, maka orang yang bernama Kasianto harm; ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena telah didalilkan oleh Penggugat bahwa tanah objek sengketa berawal dari pembelian dari orang bernama Kasianto, sehingga kapasitas orang bernama Kasianto harus/atau wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa eksepsi tersebut kami ajukan dengan alasan apabila orang yang bernama Kasianto tersebut tidak ditarik dalam perkara ini suatu saat yang bersangkutan dijadikan saksi maka akan sangat membebani yang bersangkutan dalam memberikan keterangan di Pengadilan dan bahkan keterangannya bisa menjadi tidak objektif;
- Bahwa disamping itu subyek hukum lain yang harus ditarik sebagai pihak adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah Sugiyanto, SH. Karena untuk membuat terang suatu gugatan haruslah di libatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam proses jual beli tanah sengketa;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut (dalam huruf A maupun huruf B) dengan segala hormat Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengabulkan Eksepsi Tergugat, dengan memutuskan sebagai berikut:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi bermaksud mengajukan gugatan rekonvensi, dan selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedang Penggugat dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon apa yang tertuang dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* terbaca kembali dalam rekonvensi;
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi berdomisili di rumah Tergugat Rekonvensi tidak bermaksud untuk menguasai, tetapi hanya menempati yang justru berbuah keuntungan bagi Tergugat Rekonvensi karena dengan ditinggalkannya rumah Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah merawat dan menjaganya dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa justru Tergugat Rekonvensi telah membiarkan suaminya berlaku kasar dan arogan terhadap Penggugat Rekonvensi untuk mengusir Penggugat Rekonvensi dengan berbagai cara yang menyinggung perasaan sehingga sangat merugikan kredibilitas Penggugat Rekonvensi dimata Masyarakat pada umumnya dan khususnya dihadapan Pejabat juga sesama rekan tempat bekerja Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi dianggap pihak yang salah;
5. Bahwa cara-cara yang dilakukan suami Tergugat Rekonvensi dan dibiarkan oleh Tergugat Rekonvensi antara lain adalah :
 - 5.1. Pada tanggal 30 Agustus 2012 suami Tergugat Rekonvensi telah menggedor-gedor pintu rumah, sementara Penggugat Rekonvensi sedang merawat Tergugat Rekonvensi yang minta dikerokin;
 - 5.2. Pada tanggal 2 September 2012 suami Tergugat Rekonvensi telah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas/tidak senonoh yang menurut hemat Penggugat Rekonvensi tidak mungkin Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam gugatan Rekonvensi ini;
 - 5.3. Pada tanggal 3 September 2012 tepatnya pada hari Senin, mengajak bertengkar dengan Penggugat Rekonvensi disebabkan rasa cemburu karena istrinya (Tergugat Rekonvensi) baik dengan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- 5-4. Pada tanggal 4 September 2012 tepatnya pada hari Senin, mengajak bertengkar lagi dengan Penggugat Rekonvensi dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yaitu memaksa Penggugat Rekonvensi untuk melakukan test DNA, ini kan sudah kelewatan;
- 5.5. Pada tanggal 1 November 2012, hari Kamis, suami Tergugat Rekonvensi mau merusak kunci rumah dengan eara menggunakan betel, tetapi tetangga Penggugat Rekonvensi bilang, "betel Mas, nanti tak laporke Polisi," akhirnya suaminya Tergugat Rekonvensi tidak jadi melakukan dan mengajak bertengkar dengan Penggugat Rekonvensi dengan mengueapkan kata-kata, "Penggugat Rekonvensi gila";
6. Bahwa cara-cara yang juga dilakukan Terqugat Rekonvensi terbadap Penggugat Rekonvensi antara lain adalah :
- 6.1. Pada tanggal 4 Oktober 2012 Tergugat Rekonvensi dengan masih mengenakan seragam pegawai negeri sipil masuk rumah dengan cara melompat pagar dan mengajak bertengkar dengan Penggugat Rekonvensi dan perbuatan tersebut dibiarkan oleh suaminya;
- 6.2. Pada tanggal 24 Oktober 2012 Tergugat Rekonvensi bilang pada saudara-saudara Penggugat Rekonvensi yang ada didesa dengan kata-kata/ancaman bahwa Penggugat Rekonvensi mau dikeluarkan dari pekerjaan;
- 6.3. Pada tanggal 4 November 2012, tepatnya hari Minggu, Penggugat Rekonvensi ditampar oleh Tergugat Rekonvensi mengenai kedua pipi, kaki Penggugat Rekonvensi diinjak oleh Tergugat Rekonvensi sampai berdarah;
- 6.4. Pada tanggal 26 April 2013, pada hari Jumat, Penggugat Rekonvensi didatangi oleh Tergugat Rekonvensi dan suaminya melontarkan kata-kata yang isinya mengungkit masa lalu, bahkan Tergugat Rekonvensi sempat mendorong pintu sampai-sampai tangan Penggugat Rekonvensi terjepit. Tergugat Rekonvensi juga mengatakan dalam waktu 4 hari barang-barang kamu harus diangkut, "lalu Penggugat Rekonvensi menjawab, "Apa rumahmu tak torog (tak beli)";
- 6.5. Pada tanggal 30 Mei 2013, hari Selasa, sekitar jam 14.00.WIB. Tergugat Rekonvensi bersama suaminya datang kerumah dengan membawa beberapa orang diantaranya ada Pak Edi, Pak Yik, Mas Nur melakukan tindakan anarki hendak mengusir Penggugat Rekonvensi, akhirnya Tergugat Rekonvensi saya masukkan kedalam rumah dan Penggugat Rekonvensi ajak damai, tetapi

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya Nol karena Tergugat Rekonvensi minta ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(seluruh dalil dalam gugatan rekonvensi tersebut pada saatnya akan Penggugat Rekonvensi buktikan);

Semoga Majelis Hakim dapat menerima apa yang Penggugat Rekonvensi sampaikan, dimana saat itu Penggugat Rekonvensi hanya bias menangis, Allahualam;

7. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum dengan suami Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi telah membiarkan perbuatan yang dilakukan oleh suaminya bersama beberapa orang atas suruhan atau perintahnya tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi, maka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh suami Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta beberapa orang suruhannya yang telah dibiarkan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi karena dalam perbuatan tersebut terdapat 4 (empat) kriteria adanya perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati (Patiha);

Yang kesemuanya telah terpenuhi pada diri Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa selama adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah banyak menyita waktu dan biaya bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari dalam melayani masyarakat apalagi tugas Penggugat Rekonvensi yang sewaktu-waktu harus selalu siap di lapangan sangat terganggu dengan acara persidangan dalam perkara ini sehingga sering minta ijin pada Pimpinan dan membebani tugas pekerjaan kepada rekan yang lain;
9. Bahwa karenanya cukup adil dan layak apabila Tergugat Rekonvensi wajib dihukum untuk membayar ganti rugi pada Penggugat Rekonvensi berupa:
- Kerugian Materiil :
- Berupa hilangnya waktu, tenaga, biaya transportasi, dan turunnya wibawa serta kredibilitas Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat pada umumnya

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan khususnya dihadapan pejabat juga sesama rekan tempat bekerja Penggugat Rekonvensi yang ditafsir sebesar = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

Berupa rusaknya nama baik serta harga diri Penggugat Rekonvensi ditengah-tengah masyarakat desa tempat tinggal Penggugat Rekonvensi pada umumnya dan khususnya di sekitar tempat tinggal Penggugat Rekonvensi terhadap perkataan-perkataan yang dilontarkan suami Tergugat Rekonvensi yang dibiarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri yang telah rr.encemarkan dan/atau telah merusak Nama Baik Penggugat Rekonvensi yang ditafsir sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah). Total kerugian sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi terbukti telah mencemarkan setidak-tidaknya telah merusak nama baik Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung, Penggugat Rekonvensi merasa khawatir apabila Para Tergugat Rekonvensi mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, Penggugat Rekonvensi menganggap perlu dalam perkara ini mohon dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap milik Tergugat Rekonvensi;
12. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti otentik dan tidak mungkin dapat disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, maka kami mohon keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih dimungkinkan adanya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap/tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perkara ini;

- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi pada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5) Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Daam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini;

Atau, Pengadilan memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan di masyarakat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pti, tanggal 25 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabukan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah SHM Nomor 02267/Sidokerto luas 214 m² (dua ratus empat belas meter persegi) atas nama Sumarni (Penggugat) beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan batas-batas :
 - Utara Jalan Desa;
 - Timur tanah Gemiyati (Tergugat);
 - Selatan tanah Rasni;
 - Barat tanah Hartiah adalah milik Sumarni (Penggugat);
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menempati tanah dan rumah objek sengketa tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong serta bebas dari segala bentuk pembebanan dan penghunian;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 494/PDT/2015/PT SMG, tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.K/2016/PN Pti, *juncto* Nomor 494/PDT/2015/PT SMG, *juncto* Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pti, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tersebut pada tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 7 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan sendiri dan hanya mengambil alih saja pertimbangan Pengadilan Negeri Pati yang telah keliru dan melanggar hukum, yaitu melanggar hukum acara perkara dengan memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya antara lain sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

- Bahwa kami sebagai Tergugat/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati dimana pertimbangan hukumnya telah menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata khususnya terhadap eksepsi kami huruf (A) yang telah kami ajukan berkaitan dengan *error domicile* Penggugat dimana Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah terbukti tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya dan hanya mempertimbangkan bahwa eksepsi yang kami ajukan dianggap bukan mengenai kewenangan/kompetensi dan menganggap sudah memasuki pokok perkara;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat principal menyatakan sekarang tinggal bersama suaminya di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati (artinya sudah tidak bertempat tinggal dan/atau sudah tidak *berdomicile*) di Desa Sidokerto RT 005/RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam juga tidak mempertimbangkan surat bukti Tergugat (T-1) yang secara tegas dan nyata menerangkan Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi tidak lagi bertempat tinggal di Desa Sidokerto RT 005/RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa surat bukti kami (T-1) tersebut sangat erat hubungannya dan/atau terdapat korelasi hukum yang kuat dengan dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa dirinya sekarang (saat gugatan ini diajukan) sudah tidak lagi bertempat tinggal di Desa Sidokerto RT 005/RW 00, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati (dalil gugatan Penggugat *posita* 06);
- Bahwa ternyata dalam memori/alasan banding yang kami sampaikan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang padahal sesuai hukum acara perdata eksepsi yang kami ajukan tersebut seharusnya dinyatakan diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa untuk itu kami sebagai Tergugat/Pembanding, sekarang Pemohon

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi memohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan segala pertimbangan hukumnya berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 11 Februari 2016 Nomor 494/Pdt/2015/PT Smg *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 25 Agustus 2012, Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pti, karena telah terbukti bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal/alasan (Memori) tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Februari 2016 Nomor 494/PDT/2015/PT SMG, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 25 Agustus 2012 perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pti, dengan menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding, sekarang Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Dalam Pokok Perkara Pengadilan Tinggi Semarang juga sama sekali tidak mempertimbangkan hukum terhadap alasan/memori banding yang kami ajukan;
2. Bahwa sejak awal kami Tergugat/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi sejak dahulu telah berteman baik sampai dengan kontrak rumahpun bersama-sama dan ketika menempati objek sengketaupun telah sepakat tetap bersama sampai dengan membangunpun selalu bersama. Jadi tidak betul kalau kami dianggap telah menguasai tanpa hak atau telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut telah kami bantah dalam jawaban pokok perkara kami di persidangan Pengadilan Negeri Pati dan telah pula dibenarkan oleh Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi. Sehingga apa yang kami lakukan tidak melanggar hak subjektif orang lain dan tidak pula bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, tidak bertentangan dengan kesusilaan serta tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati dimana terbukti sampai saat ini objek sengketa tetap Tergugat/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi tempati dan kami rawat dengan baik;
3. Bahwa dengan berdasar itulah kami sebagai Tergugat/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi mohon perlindungan hukum kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar kami tetap dapat hidup berkumpul kembali bersama Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi. Sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan segala pertimbangan hukumnya untuk

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Kasasi yang kami ajukan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 11 Februari 2016 Nomor 494/Pdt/2015/PT Smg *juncto* putusan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 25 Agustus 2012, Perkara Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Pti dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa kami sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi mohon keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya dapat mempertimbangkan tentang tuntutan ganti kerugian dan/atau pengembalian sejumlah uang/biaya yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi keluarkan dalam membangun/memperbaiki rumah tinggal yang selama ini kami tempati bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi. yang jumlahnya patut dan sesuai dengan keadilan di masyarakat (mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan memperhatikan surat/catatan yang kami buat atas saran Majelis Hakim tingkat pertama;
2. Bahwa sekiranya upaya damai yang kami lakukan/inginkan sesuai dengan saran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, maka kami sebagai Hamba Allah dapat menerima apapun yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Dengan dikabulkannya permohonan kasasi yang kami ajukan, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding sekarang Termohon Kasasi wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 24 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 7 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02267 *juncto* Akta Jual Beli Nomor 200/Pt/2007, tanggal 6 Juni 2007, tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, demikian pula bangunan rumah sesuai dengan keterangan saksi

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Penggugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GEMİYATI binti WASITO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GEMİYATI binti WASITO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2016